



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02

TAHUN 2002

SERI A

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2001.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.55/083 tanggal 23 Mei 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001 terdiri dari :

a. PENDAPATAN	Rp. 78.474.582.521,79
b. BELANJA	<u>Rp. 66.230.318.874,66</u>

Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 12.244.263.647,13

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada Pasal I dapat dirinci sebagai berikut:

1. PENDAPATAN	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 7.762.881.755,13
b. Dana Perimbangan	Rp. 48.477.455.824,66

c. Lain – lain Penerimaan yang Sah	Rp. 21.455.874.361,00
d. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	<u>Rp. 778.370.581,00</u>
	Rp. 78.474.582.521,79

2. BELANJA:

a. Belanja Rutin	Rp. 33.991.985.857,00
b. Belanja Pembangunan	Rp. 31.612.315.682,66
c. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	<u>Rp. 626.017.335,00</u>
	<u>Rp. 66.230.318.874,66</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2001	Rp. 12.244.263.647,13

Pasal 3

- (1) Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan Keuangan yang memuat Neraca Tahun Anggaran 2001 dan Aliran Kas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Juni 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI 'A ')